

# Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Periode 2014-2019 Desa Putik Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas

Super<sup>1</sup>, Dian Prima Safitri<sup>2</sup>, Imam Yudhi Prastya<sup>3</sup>

Email : [superdimuhamad@gmail.com](mailto:superdimuhamad@gmail.com)

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Maritim Raja Ali Haji

---

## ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini ialah untuk melihat proses penyusunan APBDes periode 2014-2019 di Desa Putik Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas. Proses perencanaan APBDes Desa Putik tahun anggaran 2014-2019 mengalami fenomena yang menarik, dimana proses tersebut disusun oleh empat kepala desa yang berbeda dengan pengunduran diri dengan alasan yang berbeda-beda pula. Hal tersebut menjadi pendorong bagi peneliti untuk melakukan penelitian di desa putik, Bagaimana proses perencanaan APBDes Desa Putik tahun anggaran 2014-2019 yang dilakukan oleh keempat kepala desa tersebut.

Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi untuk mengetahui bagaimana pengalaman dari setiap kepala desa tersebut dalam perencanaan APBDes. Responden penelitian merupakan pihak yang terlibat dalam perencanaan APBDes Desa Putik seperti kepala desa putik, sekretaris desa, Badan Permusyawaratan Desa, RT/RW, masyarakat serta tokoh-tokoh pendidikan dan agama. Teknis analisis data yang digunakan ialah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini adalah Dimensi Tahapan Persiapan Anggaran: Indikator Penaksiran Anggaran bahwa benar telah dilakukan penaksiran anggaran meskipun ada tahun anggaran yang tidak terdapat penaksiran anggaran. Indikator Bottom-Up Planning telah dilakukan melalui himbauan oleh kepala desa. Indikator Dokumen Perencanaan rata-rata dimiliki oleh setiap kepala desa hanya saja pada tahun 2015 yang tidak tersedia. Indikator arah kebijakan sudah maksimal dan melibatkan partisipasi. Dimensi Tahapan Penetapan Anggaran: Indikator *Managerial Skill* secara umum dilaksanakan namun hanya fokus pada fungsi *Planning* dari *managerial*. Indikator *Politikal Skill* dimensi ini kurang diperhatikan oleh setiap kepala desa. Indikator *salesmanship* juga kurang diperhatikan oleh setiap kepala desa. dan Indikator terakhir yaitu *Coalition Building* secara umum memiliki *Coalition Building* hanya saja bersifat eksternal.

**Kata kunci : Proses Penyusunan Anggaran, APBDes**

## PENDAHULUAN

Anggaran Pendapatan Belanja Desa atau yang sering disebut APBDes merupakan proses pembangunan masyarakat baik secara fisik seperti Jalan, Pasar, jembatan dan Pertanian. Namun APBDes juga harus memuat pembangunan Nonfisik terhadap masyarakat seperti meningkatkan pembangunan manusia, ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Ini berarti Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) merupakan salah satu sektor dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan publik terhadap masyarakat desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2014 menyebutkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, keberhasilan pengelolaan keuangan desa sangat ditentukan oleh proses awal perencanaan atau penyusunannya. Semakin baik perencanaannya akan memberikan dampak yang semakin baik didalam proses pengimplementasiannya. Mekanisme penyusunan APBDes terdapat beberapa tahapan penting yang harus dilewati oleh pemerinthan Desa selaku aktor penganggaran Publik tingkat Desa. Sejauh mana pemerintahan desa mengedapkan kepentingan masyarakat dapat dilihat dari kebijakan-kebijakan dan atau pos-pos anggaran yang dikeluarkan melalui APBDes. Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa BAB V dibagi dalam beberapa bagian;

1. Perencanaan
2. Pelaksanaan
3. Penatausahaan
4. Pelaporan
5. Pertanggung Jawaban

Soleh dan Rochmansjah (2015:12-14), menjelaskan tentang mekanisme tahapan Perencanaan atau Penyusunan terkait Keuangan Desa tentang APBDes kedalam tiga tahapan yakni;

1. Tahapan Persiapan;
2. Tahapan Evaluasi;
3. Tahapan Penetapan;

Fenomena menarik terjadi di Desa Putik Kecamatan Palmatak terkait dengan penganggaran. Desa Putik sudah mengalami empat kali pergantian kepala desa selama Periode 2014-2019, artinya dalam satu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Putik (RPJMDES) dilaksanakan oleh empat orang yang berbeda. APBDes yang seharusnya disusun dan dianggarkan berdasarkan RPJMDES yang juga merupakan VISI dan MISI kepala desa terpilih pada awal periode harus mengalami perubahan. Besar kemungkinan Rencana Pembangunan Desa Putik yang dimuat dalam APBDes tiap tahun anggaran akan berbeda atau tidak sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDES) Desa Putik yang ditetapkan pada awal pemerintahan karena terjadi pergantian aktor penganggaran dan perencanaan.

Dengan adanya fenomena pergantian ini peneliti mendorong penelitian untuk mengetahui proses perencanaan anggaran pendapatan dan belanja desa putik yang dilakukan oleh tiap-tiap kepala desa yang menjabat di Desa Putik selama periode 2014-2019.

## **BAHAN DAN METODE**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Penelitian kualitatif mengharuskan peneliti melakukan pengamatan

yang mendalam pada subyek penelitian agar dapat memahami fenomena yang terjadi pada kajiannya atau objek penelitian. menurut Moleong (2014:6), Penelitian kualitatif didasarkan pada upaya membangun pandangan mereka yang diteliti yang *rinici*, dibentuk dengan kata-kata, gambar holistik dan rumit, kemudian penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak mengguakan prosedur satiatik atau cara kuantifikasi lainnya.

Kata fenomenologi Berasal kata dari bahasa Yunani, phainomenon yang berarti penampakan diri dan logos yang berarti akal, studi fenomenologi merupakan penelitian yang mengkhususkan pada fenomena dan realitas yang tampak untuk mengkaji penjelasan di dalamnya. Fenomenologi sendiri memiliki dua makna yaitu sebagai filsafat sains dan juga metode penelitian, yang bertujuan mencari arti atau makna dari pengalaman yang ada dalam kehidupan. Fenomenologi akan menggali data untuk menemukan makndari hal-hal mendasar dan esensial dari fenomena, realitas, atau pengalaman yang dialami oleh objek penelitian. peneliti ingin mengggali data dan informasi tentang proses perencanaan APBDes Desa Putik periode 2014-2019.

Penelitian ini dilakukan di Desa Putik Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas. Lokasi ini dipilih oleh peneliti karena desa tersebut mengalami fenomena yang berhubungan langsung dengan objek yang akan di teliti. Data yang diperoleh berasal dari wawancara langsung kepada *Informan*. Penentuan *informan* sebagai sumber data dilakukan dengan teknik *purposive*. *Informan* dalam penelitian ini terdiri dari : 4 orang kepala desa periode 2012-2019 Desa Putik Kecamatan Palmatak, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Periode 2012-2019 yang merupakan informan kunci, sekretaris desa tahun 2016-2019 dan

RT/RW serta masyarakat dan tokoh pendidikan, agama desa putik. selanjutnya penelitian ini menggunakan teknik observasi yakni merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antaranya yang penting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan dan mengamati secara langsung terhadap fenomena yang menjadi objek penelitian.

Penelitian kualitatif menggunakan sumber data dari manusia atau *human resources* melalui wawancara dan observasi. Meskipun begitu ada sumber lain yang digunakan seperti dokumen, peraturan, buku, foto serta dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian disajikan dalam bentuk wawancara, hasil observasi serta data dokumentasi lapangan yang merupakan rangkuman dari hasil penelitian. Proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa putik periode 2014-2019 dilihat dengan dua dimensi tahapan siklus anggaran. Hasil penelitian tersebut ditampilkan sesuai dengan indikator-indikator yang dipaparkan Mardiasmo sehingga diharapkan dapat memudahkan pembaca dalam memahami hasil penelitian ini. Adapun indikator-indikator dalam tahapan persiapan anggaran dan ratifikasi yang merupakan prinsip dalam siklus anggaran yang dikemukakan oleh Mardiasmo adalah Tahapan Persiapan : penaksiran pendapatn, pendekatan *Bottom-up planning*, dokumen perencanaan dan menetapkan arah kebijakan. Tahapan Ratifikasi : *managerial skill*, *political skill*, *salesmanship* dan *coalition building*.



1. Tahapan Persiapan Anggaran

- a. Taksiran Pendapatan

Menurut Mardiasmo (2009), bahwa sebelum melakukan penganggaran seorang pemimpin melakukan taksiran pendapatan dahulu dikarenakan akan berbahaya jika taksiran pendapatan tidak dilakukan namun pengeluaran sudah dilakukan. penaksiran adalah perhitungan yang objektif dan dengan menggunakan data-data masa lalu, untuk menentukan sesuatu di masa yang akan datang (Sumayang 2003:24). Menurut Heizer dan Render (2009:162), penaksiran (forecasting) adalah seni dan ilmu untuk memperkirakan kejadian di masa depan. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan pengambilan data historis dan memproyeksikannya ke masa mendatang dengan suatu bentuk model matematis yang disesuaikan dengan pertimbangan yang baik dari seorang manajer.

proses perencanaan APBDes desa putik secara umum telah dilakukan penaksiran anggaran, hal tersebut dapat dilihat dari dokumen-dokumen penaksiran pendapatan tahun 2017 dan 2018 diatas,namun untuk tahun anggaran sebelumnya yakni 2015 dan 2016 dokumen penaksiran tersebut tidak tersedia. Sehingga penaksiran anggaran APBDes Desa Putik tahun 2014-2019 dirasa kurang maksimal karena tidak berdasarkan dokumen penaksiran terdahulu.

Menurut Heizer dan Render (2009:47), peramalan atau forecasting memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji kebijakan perusahaan yang berlaku saat ini dan di masa lalu serta melihat sejauh mana pengaruh di masa datang.
2. Peramalan diperlukan karena adanya time lag atau delay antara saat suatu kebijakan perusahaan ditetapkan dengan saat implementasi.
3. Peramalan merupakan dasar penyusutan bisnis pada suatu perusahaan sehingga dapat meningkatkan efektivitas suatu rencana bisnis.

b. *Bottom-Up Planning*

*Bottom-Up Planning* atau perencanaan dari bawah ke atas adalah perencanaan yang disusun berdasarkan kebutuhan mereka sendiri (masyarakat) pendekatan ini merupakan upaya melibatkan semua pihak sejak awal, kepala desa melibatkan semua pihak dalam perencanaan dari tiap tahapan musyawarah dalam menjangkau aspirasi masyarakat. Berdasarkan pengertian tentang *bottom-up planning* maka dapat disimpulkan bahwa pendekatan ini melibatkan partisipasi masyarakat didalam proses perencanaan maupun pembangunan desa. Pada desa putik dari tahun 2014-2019 secara umum pendekatan *Bottom-Up Planning* telah dilakukan dengan memberikan himbauan agar pihak RT melakukan rapat untuk menampung aspirasi masyarakat.

Setelah dilakukan musyawarah oleh RT didapatkan usulan-usulan yang akan dibawa pada tingkat Dusun dan selanjutnya ditentukan prioritas pembangunan dalam anggaran tersebut. Namun aspirasi yang disampaikan oleh RT kurang ditanggapi oleh pihak desa atau pemangku kebijakan tingkat desa dan berdasarkan hasil wawancara kepada informan hal tersebut berlaku untuk semua kepala desa dalam periode 2012-2018. Akhirnya dari pihak RT mengalami kesulitan melakukan musyawarah untuk proses penganggaran tahun berikutnya. Dengan demikian partisipasi masyarakat yang diharapkan dalam tahapan persiapan anggaran kurang diperhatikan oleh kepala desa putik.

c. *Dokumen Perencanaan*

Menurut Mardiasmo (2009), bahwa pemerintah perlu membuat dokumen perencanaan berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang dibuat oleh pemerintahan desa bersama BPD dalam jangka waktu lima tahun

yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDDes) pertahun rincian RPJMdes untuk setiap tahunnya akan digunakan sebagai masukan dalam penyusunan RKP dan APBDes. Berdasarkan Permendagri 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa di Pasal 2 dan 3 disebutkan sebagaimana berikut:

- a. Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.
- b. Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.
- c. Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.
- d. Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemerintah Desa didampingi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota.
- e. Dalam rangka mengoordinasikan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala desa dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga.
- f. Camat atau sebutan lain melakukan koordinasi pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di wilayahnya.

Berdasarkan penjelasan diatas dan hasil analisis peneliti maka dapat disimpulkan bahwa dalam perencanaan anggaran di desa putik tahun 2014-2019 kepala desa melakukan perencanaan dan terdapat dokumen perencanaan. Namun pada tahun 2012-2016 dokumen perencanaanya tidak lengkap. Berdasarkan penjelasan kepala desa yang menjabat pada tahun yang bersangkutan hal tersebut terjadi dikarenakan dokumen perencanaan yang telah dilakukanya semasa menjabat tidak di jaga oleh kepala desa yang baru.



#### d. Menetapkan Arah Kebijakan

Sebelum menetapkan Arah Kebijakan kepala desa membuat Visi dan Misi serta strategi yang nantinya akan diuraikan didalam Arah Kebijakan, seperti yang disampaikan Mardiasmo (2009), Arah kebijakan akan menentukan agenda, tujuan dan sasaran program pembangunan lima tahun ke depan. Sebagai upaya pencapaian pembangunan yang diharapkan maka dirumuskan kebijakan pembangunan sebagai dasar penetapan pokok-pokok pikiran dengan mengacu pada strategi, visi dan misi desa sehingga dalam pelaksanaannya terdapat kesatuan arah yang jelas terhadap pemecahan masalah yang dihadapi oleh desa sesuai dinamika masyarakat yang selalu berkembang.

proses menetapkan arah kebijakan desa sudah melibatkan partisipasi masyarakat dan juga melihat potensi dan permasalahan didesa putik sehingga arah kebijakan yang dibuat juga akan mengupayakan mengatasi permasalahan yang terjadi didesa. Perlu diperhatikan sebelum menentukan arah kebijakan harus didasarkan pertimbangan yang berasal dari hasil evaluasi kinerja pemerintahan sebelumnya, masukan dari masyarakat, dan pengkajian kondisi desa.

## 2. Tahapan Ratifikasi

### a. *Managerial Skill*

Manajerial berasal dari kata manajer yang berarti orang yang menjadi pimpinan atau orang yang mengatur jadwal, membuat rencana. The Liang Gie (2005: 25), mendefinisikan manajemen adalah segenap perbuatan menggerakkan sekelompok petugas dan menggerakkan segenap sarana dalam sesuatu organisasi apapun untuk mencapai tujuan. Tahapan penetapan anggaran secara umum kepala desa selaku pemimpin berusaha untuk menjalankan fungsi manajemen

dalam pemerintahan dan mencapai sasaran pemerintahan. Kepala Desa memiliki cara yang berbeda-beda untuk mengarahkan perangkat desa dalam mencapai tujuan. Kepala desa tahun 2012-2016 melakukan dengan pendekatan struktural fungsional, kepala desa tahun 2016-2018 melakukan dengan saling memahami kebutuhan masing-masing dan kepala desa tahun 2018 melalui pendekatan motivasi. Meskipun demikian masih terdapat kekurangan dimana hanya menonjolkan fungsi *Planning* saja sehingga fungsi-fungsi yang lainnya masih belum maksimal.

b. *Politikal Skill*

Keterampilan politik (*political skill*) adalah kemampuan untuk secara efektif memahami pihak lain di tempat kerja, dan menggunakan pengetahuan itu untuk mempengaruhi pihak lain dengan cara-cara yang mengembangkan tujuan-tujuan pribadi dan/atau organisasi (Munandar 2013). Keterampilan politik dulu telah diperkenalkan sebagai salah satu kompetensi yang diperlukan agar mampu menjadikan organisasi yang efektif (Mintzberg, 1983; Pfeffer, 1981). *Political skill* merupakan kemampuan untuk memperkuat kekuasaan dan menggunakan kekuasaan tersebut untuk mencapai tujuan. kepala desa selaku pemimpin memiliki pandangan yang berbeda tentang *politikall skill* dalam mencapai tujuan pemerintahan. Kepala desa tahun 2012-2016 beranggapan bahwa segala sesuatu harus disepakati bersama maka sisi politik tidak begitu menentuka. kepala desa tahun 2016-2018 menonjolkan sisi loyalitas dan pemanfaatan relasi. Kepala desa tahun 2018 menganggap komunikasi dan memberikan pemahaman agar satu tujuan sangat penting dalam menjalan pemerintahan.

Jika dikaitkan dengan pengertian politik dan keterampilan politik diatas pemimpin tentunya memiliki *political skill*. walaupun memang benar berjalan semuanya harus sesuai aturan tetapi ini diperlukan ketika terdapat hambatan didalam penganggaran, misalnya pada tahun 2016 BPD tidak mau menandatangani APBDes sehingga para RT mengeluhkan gaji yang tidak kunjung keluar atau tertunda mungkin ini akibat dari sisi kurangnya kemampuan Politik oleh kepala desa tahun 2012-2016. Disinilah keterampilan berpolitik itu diperlukan, sehingga dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi.

c. *Salesmanship*

Mardiasmo (2009) menyebutkan Eksekutif dituntut untuk memiliki salesmanship, dengan penjelasan tersebut peneliti berasumsi bahwa konsep ataupun pendekatan didalam kegiatan swasta bisa diterapkan dalam kegiatan publik ini seperti konsep *reefenting governman*. Jika dikaitkan dengan proses perencanaan didalam penganggaran Publik salesmanship akan timbul beriringan dengan political skill ataupun ketika political skill itu tidak digunakan.

Pada tahapan ini kepala desa dituntut memiliki kemampuan untuk meyakinkan Legislatif terhadap rancangan APBdes dan memberikan argumen rasional atas segala pertanyaan dan bantahan dari legislatif (Mardiasmo, 2009). Meskipun secara umum hal ini tidak begitu mempengaruhi didalam proses perencanaan APBDes desa putik karena menganggap semuanya sudah disusun dari bawah dan tidak ada sanggahan yang berarti dari BPD seperti yang dijelaskan oleh informan diatas, keterampilan ini bisa memudahkan pemimpin dalam mencapai tujuannya.

d. *Coalition Building*

Dari keterangan yang diberikan oleh informan diatas terkait *coalition building* yang harus dimiliki oleh seorang kepala desa agar mempermudah pada saat penetapan anggaran seperti yang dikemukakan Mardiasmo 2009, bahwa Pimpinan eksekutif dituntut untuk memiliki *managerial skill* dan *political skill*, *salesmanship* dan *coalition holding* yang memadai menunjukkan bahwa kepala desa putik tahun 2012-2018 atau tahun anggaran 2014-2019 secara umum sudah menjalankan *coalition building* namun sifatnya hanya keluar atau *external* tidak bersifat *internal* didalam pemerintahan desa putik itu sendiri sehingga yang terjadi adalah dominasi BPD dalam penganggaran atau penetapan anggaran yang tidak bisa dilakukan oleh kepala desa.

Pemimpin visioner menyadari bahwa dalam rangka mencapai sasaran dia harus menciptakan hubungan yang harmonis baik ke dalam maupun ke luar organisasi, aktif mencari peluang untuk bekerjasama dengan berbagai macam individu, departemen dan golongan tertentu dan membentuk koalisi (Faturocman, 2012) dalam (Asmuni, 2015:36). Sehingga kepala desa dituntut untuk tidak hanya memiliki relasi pada tingkatan daerah, kecamatan atau pemerintahan tingkat atas dari desa tetapi juga penting untuk menjalani dan memiliki *Coalition Building* pada pemerintahan desa.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan dapat diperoleh kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang telah diajukan dalam penelitian ini yaitu Kesimpulan mengenai Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Putik Periode 2014-2019 bahwa: Secara keseluruhan tahapan persiapan melalui

Penaksiran Anggaran, Pendekatan *Bottom Up Planning*, Dokumen Perencanaan sampai dengan Menetapkan Arah Kebijakan anggaran dan Tahapan Ratifikasi melalui *Managerial Skill, Politikal Skill, Salesmanship* sampai dengan *Coalition Building* sudah dilaksanakan sesuai dengan SOP. Kemudian Partisipasi belum secara menyeluruh dan cenderung hanya bersifat formalitas semata, Terdapat dokumen perencanaan didalam proses perencanaan APBDes desa putik, namun pada tahun 2012-2016 dokumen perencanaanya tidak lengkap.

Dari beberapa indikator dalam siklus anggaran yang digunakan dapat diambil kesimpulan yaitu :

- a. Penaksiran Anggaran. Proses Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Putik Periode 2014-2019 sudah dilakukan dengan melalui tahapan persiapan dengan melakukan penaksiran anggaran terlebih dahulu, namun terdapat dokumen penaksiran yang tidak lengkap misalnya pada tahun anggaran 2015 tidak melakukan penaksiran anggaran dan tahun 2016 penaksiran anggaran dilakukan dengan tidak maksimal. Hal tersebut mengganggu penaksiran selanjutnya didalam proses penganggaran APBDes Desa Putik selanjutnya.
- b. Pendekatan *Bottom-up Planning*. Melakukan penjaringan aspirasi masyarakat dilakukan dengan memberikan himbuan agar pihak RT melakukan rapat untuk menampung aspirasi masyarakat. Setelah dilaukan musyawarah oleh RT didapatlah usulan-usulan yang akan dibawa pada tingkat Dusun dan selanjutnya ditentukan prioritas pembangunan dalam anggaran tersebut. Namun Partisipasi ini belum secara menyeluruh dan cenderung hanya bersifat formalitas semata.



- c. Dokumen Perencanaan. Terdapat dokumen perencanaan didalam proses perencanaan APBDes desa putik, namun pada tahun 2012-2016 dokumen perencanaanya tidak lengkap.
- d. Menetapkan Arah Kebijakan. proses menetapkan arah kebijakan desa sudah melibatkan partisipasi masyarakat dan juga melihat potensi dan permasalahan didesa putik sehingga arah kebijakan yang dibuat juga akan mengupayakan mengatasi permasalahan yang terjadi didesa.
- e. *Managerial Skill*. Dalam tahapan penetapan anggaran secara umum kepala desa selaku pemimpin berusaha untuk menjalankan fungsi manajemen dalam pemerintahan. Kepala Desa memiliki cara yang berbeda-beda untuk mengarahkan perangkat desa dalam mencapai tujuan meskipun hanya menonjolkan sisi *planning* saja
- f. *Politikal Skill*. Keterampilan politik tidak terlalu diperhatikan oleh kepala desa pertama dalam proses perencanaan APBDes khususnya tahapan penetapan, namun dijalankan dengan menggunakan pendekatan yang berbeda oleh kepala desa selanjutnya. keterampilan tersebut dapat membantu jika terjadi persoalan yang tidak bisa diselesaikan dengan formalitas.
- g. *Salesmanship*. Dalam proses perencanaan APBDes desa putik tahun anggaran 2014-2019 kemampuan Salesmanship tidak begitu diperhitungkan karena telah berdasarkan hasil mufakat bersama.
- h. *Coalition Building*. Kepala Desa tidak mementingkan hubungan/koalisi yang terjadi pada tingkat desa dan lebih mementingkan hubungan yang baik pada tingkat pemerintahan diatas desa.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku.

- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET (Penerbit ANDI)
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung:PT Remaja Rosdakarya.
- Soleh, C., Rochmansjah, H. 2015. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung:Fokusmedia.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukasmento dan Mariana, D. 2015. *Kewenangan dan Perencanaan Desa*. IRE Yogyakarta.

### B. Jurnal/Artikel.

- Afriniko. 2015. Politik Hukum Otonomi Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jom Fakultas Hukum Volume 2. Pekanbaru.
- Akbar, D Lukman. 2015. Skripsi. *Peran Pemerintah Desa dalam APBDesa Perspektif undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa*. Universitas Negeri Semarang.
- Basri, Hasan. Dkk. 2018. *Implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja Dalam Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (Spm) Penyelenggara Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah*. Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam Volume 4 Nomor 2, September 2018.
- Faridah. 2015. *Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes)*. Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 4 No. 5 (2015). Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.
- Helaluddin. (2015). *Mengenal Lebih Dekat dengan Pendekatan Fenomenologi: Sebuah Penelitian Kualitatif*

- Hasbiansyah. O. 2008. *Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktek Penelitian Dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi*. MEDIATOR. Vol. 9. No. 1. Hal:163-180.
- Lucyanda, Jurica dan Sari, Pramono Maylia. 2009. *Reformasi Penyusunan Anggaran Dan Kualitas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)* Jurnal Dinamika Akuntansi Vol. 1. No. 2. pp. 76-85.
- Mami, H. 2011. *Paradigma, Pendekatan Dan Metode Penelitian Fenomenologi*, Dosen Program Studi Kebijakan Pendidikan FIP UNY, bidang keahlian Penelitian dan Evaluasi Pendidikan.
- Muhammad, A.A. 2013. *Kesadaran Hukum Masyarakat Kampung Mahmud Untuk Memiliki Sertifikat Atas Hak Ulayat*.
- Muryusna. 2014. *Peranan Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Program Pemberdayaan Desa Menuju Desa Mandiri (Studi Kasus Di Desa Pekan Kamis Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir)*. Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi Vol. 1 No. 2. Hal:100-110.
- Nadir. S. 2013. *Otonomi daerah dan desentralisasi desa: menuju pemberdayaan masyarakat desa*. Jurnal Politik Profetik Volume 1 Nomor 1 Tahun 2013.
- Rachmatika, Irma Eka. 2018. *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Dinas (Survei pada Dinas Pemerintah Kota Bandung)*.
- Rahmat, P.S. 2009. *Penelitian Kualitatif*. Equilibrium, Vol. 5, No. 9, Hal:1-8
- Rokhim, M., Juliani, H., Sa'adah, N. (2017). *Mekanisme Penyusunan Dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Desa Blerong Kecamatan Guntur Kabupaten Demak*
- Soesilo. 2001. *Perspektif Politik Ekonomi Otonomi Daerah Dibawah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999*. Jurnal Ekuitas Vol.5 No.4 Desember 2001. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Sopannah, 2010. *Studi Fenomenologis: Menguak Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Penyusunan Apbd*. Fakultas Ekonomi Universitas Widyagama Malang.
- Winaya I.K dan Yudartha I.P.D. 2018. *Desa Membangun: Analisis Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017 Building Village: Planning and Arrangement Analysis Local Budget Village in 2017*

Wulansari, Tri Anjar. 2015. *Peran Masyarakat Desa Landungsari Kabupaten Malang Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Rpjm-Des) Tahun 2013 - 2019*. JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. ISSN. 2442-6962 Vol. 4, No. 3 (2015). Universitas Tribhuwana Tungadewi. Malang.

### **C. Dokumen.**

Undang-Undang No. 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Singingi dan Kota Batam.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas Di Provinsi Kepulauan Riau.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Membangun Desa.

Pemerintah Kabupaten Natuna Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor : 17 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kecamatan Bunguran Selatan Bupati Natuna.

Peraturan Desa Putik nomor 07 tahun 2016 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2012-2018.

Dokumen Profil Desa dan Monografi Desa Putik Tahun 2018.